

# TINJAUAN YURIDIS TENTANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEREKRUTAN SESEORANG UNTUK MAKSUD EKSPLOITASI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(STUDI KASUS PUTUSAN No.30/PID.SUS-ANAK/2022/PN.TNN)



**PATRICYA RORA' MARAMPA'**

**B011201074**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

## **HALAMAN JUDUL**

# **TINJAUAN YURIDIS TENTANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEREKRUTAN SESEORANG UNTUK MAKSUD EKSPLOITASI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**(STUDI KASUS PUTUSAN No.30/PID.SUS-ANAK/2022/PN.TNN)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**PATRICYA RORA' MARAMPA'**

NIM.B011201074

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TURUT SERTA  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEREKRUTAN SESEORANG  
UNTUK MAKSUD EKSPLOITASI YANG DILAKUKAN OLEH  
ANAK**

**(STUDI KASUS PUTUSAN No.30/PID.SUS-ANAK/2022/PN.TNN)**

Disusun dan diajukan oleh

**PATRICYA RORA' MARAMPA'  
B011201074**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Tutup yang  
dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 22 Agustus 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing,



**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**  
NIP. 19631024 198903 1 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
NIP. 19840818 201012 1 005

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TURUT SERTA  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEREKRUTAN  
SESEORANG UNTUK MAKSUD EKSPLOITASI YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK**

(STUDI KASUS PUTUSAN NO.30/PID.SUS-ANAK/2022/PN.TNN)

Diajukan dan disusun oleh :

**PATRICYA RORA' MARAMPA'**


NIM. B011201074

Untuk Tahap UJIAN TUTUP

Pada Tanggal 22 Agustus 2024

Menyetujui:

Dosen Pembimbing



**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**

NIP. 196310241989031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : PATRICYA RORA' MARAMPA'  
N I M : B011201074  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEREKRUTAN UNTUK MAKSUD EKSPLOITASI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NO.30/PID.SUS-ANAK/2022/PN.TNN)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : PATRICYA RORA' MARAMPA'  
Nim : B011201074  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TENTANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEREKRUTAN SESEORANG UNTUK MAKSUD EKSPLOITASI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN No.30/PID.SUS-ANAK/2022/PN.TNN)" adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini di beri tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 03 September 2024

Yang membuat pernyataan,

  
PATRICYA RORA' MARAMPA'

NIM.B011201074

## ABSTRAK

**PATRICYA RORA' MARAMPA' (B011201074). “Tinjauan Yuridis Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perekrutan Seseorang Untuk Maksud Eksploitasi Seseorang Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Tnn)”**. Dibimbing oleh **Syamsuddin Muchtar** sebagai Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana turut serta melakukan perekrutan untuk maksud eksploitasi yang dilakukan oleh Anak dalam perspektif hukum pidana, dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tnn.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian dianalisis secara preskriptif untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini, **1)** Pengaturan hukum turut serta melakukan tindak pidana perekrutan seseorang untuk maksud eksploitasi yang dilakukan oleh Anak dalam perspektif hukum pidana apabila dalam unsurnya telah terpenuhi maka dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana perdagangan orang, dan dalam hukum pidana telah mengatur bahwa terhadap kejahatan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 297 KUHP, namun dikarenakan telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan maka dalam pelaksanaannya penegak hukum menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam studi kasus penelitian ini Anak adalah sebagai Pelaku maka dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. **2)** Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tnn, dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam putusan tersebut telah sejalan dengan ketentuan yang berlaku bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan dengan diikuti syarat umum dan khusus yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim sebagaimana telah di atur dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Kata Kunci** : Anak; Eksploitasi; Perekrutan; Pidana Bersyarat; Turut Serta

## **ABSTRACT**

**PATRICYA RORA' MARAMPA' (B011201074). “Juridical Review of Participation in the Crime of Recruitment of a Person for the Purpose of Exploitation of a Person Committed by a Child (Case Study of Decision No.30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Tnn).” Supervised by Syamsuddin Muchtar as Supervisor.**

*This study aims to analyze the criminal act of participating in recruitment for the purpose of exploitation committed by children in the perspective of criminal law, and the legal considerations of judges in imposing conditional punishment in Decision Number 30/Pid.Sus-Child/2022/PN.Tnn. The type of research used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary, secondary and tertiary legal materials which are then analyzed perscriptively to produce a conclusion.*

*The results of this study, 1) The legal regulation of participating in the criminal act of recruitment of a person for the purpose of exploitation committed by a child in the perspective of criminal law if the elements have been fulfilled then it can be said to be a criminal act of trafficking in persons, and in criminal law has regulated that the crime can be charged with Article 297 of the Criminal Code, but because it has been specifically regulated in the legislation, in its implementation law enforcers use Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons, in this research case study the child is the perpetrator so it is associated with Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. 2) Legal Consideration of Judges in Decision Number 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tnn, in imposing conditional punishment in the decision has been in line with the applicable provisions that conditional punishment can be imposed followed by general and special conditions considered and decided by the Judge as regulated in the provisions of Article 71 Paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Criminal Justice System.*

**Keywords:** *Children; Conditional Punishment; Exploitation; Recruitment; Participation*



## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yesus yang senantiasa melimpahkan berkat, cinta dan kasih-Nya bagi kita semua. Segala makhluk hidup yang bernapas hendaklah senantiasa memuji nama-Nya.

Suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun, keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.

Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yang Maha Kasih yang oleh karena cinta kasih-Nya memampuhkan anak-Nya dan senantiasa menyertai dan memberkati setiap langkah kaki anak-Nya. Karya ini kupersembahkan kepada keluarga terkasih Nenek, Bapak, dan Mama sebagai ucapan terima kasih karena senantiasa sabar dalam mendidik dan membesarkan Penulis, cinta kasih, doa, nasehat, dukungan, kepercayaan dan arahan dari kalian yang memberikan kekuatan bagi Penulis untuk mampu menjalani setiap tugas dan tanggung jawab yang telah Penulis lakukan. Adik-adik terkasih Penulis Rangga Pasolang dan Wahyudi Pararuk yang menjadi tanggung jawab Penulis yang senantiasa

membersamai Penulis baik dalam suka maupun duka, yang menjadi tumpuan semangat untuk terus melanjutkan setiap perjalanan Penulis. Tak lupa juga Mama Tua (Almh) Dina Marampa', Martha Koppeng dan Papa Tua Antonius Rerung yang telah mendidik Penulis dan memberikan cinta kasih dan doa bagi Penulis. Semoga segala kebaikan dan jasa-jasa kalian dibalas oleh Tuhan Yesus yang akan memberikan limpahan kasih setia-Nya dalam setiap langkah hidup. Pada akhirnya skripsi ini yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) ini dapat diselesaikan.

Dengan segala keterbatasan Penulis, pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis ingin menghanturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan,

tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

6. Tim Penguji Ujian skripsi Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA dan Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah.
8. Seluruh tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Terima kasih kepada saudara saudari Penulis Cory, Hendrik, Hendra Ruru, Hengki Kumpang, Alvian Sarung Allo, Aras Tandipau', Liber Marampa', Yuliana Pakambanan, yang senantiasa memberikan nasehat, dukungan, perhatian, arahan, dan doa bagi Penulis.
10. Terima kasih kepada sobat seperjuangan Penulis yang tergabung di "NAWASENA", Anastasia, Aliya, Nadya, Nirwana yang menjadi sahabat yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan pengalaman hidup yang bermakna bagi Penulis.

11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Penulis di Fakultas Hukum Olivia, Livia, Artika, Aulia, dan Nailah yang senantiasa kebersamai penulis selama perkuliahan yang memberikan perhatian dan dukungan.
12. Terima kasih kepada Keluarga Besar eL-Hummasa yang menjadi wadah bagi penulis untuk menimba lebih banyak ilmu dan pengalaman baik dalam keilmuan maupun keorganisasian.
13. Terima kasih kepada Keluarga Besar Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan pengalaman organisasi bagi Penulis.
14. Terima kasih kepada teman-teman KKN Perhutanan Sosial-Saddang I Tana Toraja secara khusus Kelompok 2 KTH Burasia, Andi Ayu, Gerarda, Markel, Agung, Yudi yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran serta kebersamai penulis mengukir cerita di Lembang Burasia.
15. Terima kasih kepada teman-teman REPLIK, tetaplah mendedikasikan diri demi mencapai sebuah keadilan.
16. Terima kasih kepada Pushi, Oyeng, Pische, Itang, Uti, Gendut, Hely, Sorii, Cindi, Opet, Ehsan, Abu, Nala, Neiko, Ningning, Barbara, yang menjadi penghibur penulis
17. Terima kasih kepada *HYBE Entertainment* yang telah berdiri dengan mendebatkan penyemangat penulis di kala susah dan senang, terima kasih kepada Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yonggi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, sangat

berterima kasih telah hadir dan tetap bertahan yaa sampai kita dapat bertemu secara langsung.

18. Terima kasih kepada *Seventeen*, Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan, Hong Jisoo, Moon Junhui, Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo, Lee Jihon, Seo Myeongho, Kim Mingyu, Lee Seokmin, Boo Seungkwan, Choi Hansol, Lee Chan, yang telah menjadi pelawak dalam hidup penulis, semoga kita dapat bertemu secara langsung yaa.
19. Terima kasih kepada *Tomorrow By Together*, Choi Soobin, Choi Yeonjun, Choi Beomgyu, Kang Taehyun, Hueningkai dan Kepada *En-Hypen*, Yang Jungwon, Lee Heesung, Park Jongseong, Shim Jaeyun, Park Sunghoon, Kim Sunoo, Nishimura Niki. Serta *Treasure*, Choi Hyun Suk, Park Ji Hoon, Yoshi, Kim Jun Kyu, Yoon Jae Hyuk, Hamada Asahi, Kim Doyoung, Haruto, Park Jeong Woo, So Jung Hwan
20. *Last but not least*, terima kasih kepada Patricya Rora' Marampa' terima kasih karena telah bertahan, terima kasih untuk setiap tangisan di tiap Doa, terima untuk setiap langkah kaki, terima kasih untuk setiap bahu yang tegar, terima kasih untuk raga yang tak pernah letih, terima kasih untuk setiap senyuman dan tawamu, terkadang memang ada hari-hari dimana semuanya tidak berjalan sesuai dengan rencana, kamu hebat karena tetap mendorong diri untuk bertahan dan menghadapi situasi sulit, terima kasih karena tidak pernah menyerah hingga badai berlalu. Meskipun masih banyak hal yang belum mampu kamu wujudkan, kamu sudah banyak berjuang. Terima kasih untuk tidak pernah berhenti belajar, berkembang, mencari pekerjaan baru, merantau, dan melakukan banyak hal, dan menyadari bahwa kamu memiliki mimpi yang besar dan selalu berusaha mewujudkannya. Proses mu masih panjang oleh karena itu, tetap bertahan sampai garis akhir.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Penulis

berharap semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, mungkin akan ditemui beberapa kekurangan dalam skripsi ini mengingat penulis sendiri memiliki banyak kekurangan. Sehingga, segala masukan, kritik dan saran yang membangun dari segenap pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan yang dijumpai dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri, Terpujilah Tuhan, Amin.

“Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya jalan-Ku dari jalanmu dan rancangan-Ku dari rancanganmu.”  
Yesaya 55:8-9

*“indeed, my plans are not like your plans, and my deeds are not like your deeds, for just as the sky is higher than the earth, so my deeds are superior to your deeds and my plans superior to your plans”*  
*Isaiah 55:8-9*

Makassar, 08 Agustus 2024

PATRICYA RORA' MARAMPA'

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Orisinalitas/Keaslian Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. Tindak Pidana.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	20
4. Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	27

B. Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ).....	29
1. Pengertian Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ).....	29
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	29
C. Pengertian Anak.....	30
D. Pidana dan Pemidanaan.....	33
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	33
2. Jenis-Jenis Pidana.....	35
3. Teori Pemidanaan.....	36
4. Pemidanaan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	38
E. Pidana Bersyarat dan Pelepasan Bersyarat.....	40
1. Pidana Bersyarat.....	40
2. Pembebasan Bersyarat.....	44
F. Jenis-Jenis Putusan.....	46
G. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	55
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	56
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	58
D. Analisis Bahan Hukum .....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>59</b>
A. Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perekrutan Untuk Maksud Eksploitasi yang Dilakukan Oleh Anak dalam Perspektif Hukum Pidana .....	59
1. Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana.....	59
2. Perekrutan Orang Untuk Maksud Eksploitasi .....	67
3. Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ) .....	68
4. Analisis Tindak Pidana Turut Serta Melakukan	



Perekrutan Untuk Maksud Eksploitasi yang Dilakukan Oleh Anak .....	70
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/ PN.Tnn.....	85
1. Kasus Posisi.....	85
2. Dakwaan .....	89
3. Tuntutan.....	90
4. Pertimbangan Hukum Hakim .....	91
5. Amar Putusan .....	97
6. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/ 2022/PN.Tnn.....	98
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>122</b>
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran .....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>124</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya terjadinya pelanggaran terhadap norma atau tata hukum yang telah diatur dalam hukum pidana tentu akan diikuti oleh sanksi atau penjatuhan pidana terhadapnya. Sanksi yang dijatuhkan terhadap seseorang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelanggaran yang telah dilakukan.

Indonesia adalah negara yang memiliki beberapa pengaturan hukum yang berlaku dan mengatur seluruh tatanan hukum di negeri ini, salah satunya adalah hukum pidana. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem peradilan di Indonesia di atas secara khusus proses hukum dalam sistem peradilan anak. Dasar dalam penyelesaian perkara pidana yang apabila dilakukan oleh Anak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini merupakan sistem peradilan pidana yang dipisahkan secara khusus bagi anak sehingga anak dapat menikmati perlindungan hukum dan hak asasi yang melekat padanya. Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Maraknya kejahatan telah menjadi persoalan lazim dalam perkembangan dunia saat ini. Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang masih sulit untuk diberantas. Menjadi sebuah permasalahan yang harus diatasi bersama dengan dipadukannya kerja sama antara masyarakat dan pemerintahan dengan berpedoman aturan yang berlaku. Oleh karena itu, bagi pelakunya akan dihukum sesuai dengan tindakan yang telah dilakukannya.

Pelaku kejahatan atau yang kita kenal juga sebagai tindak pidana pasti memiliki rentang usia yang beragam yang berarti bahwa tidak menutup kemungkinan anak berpotensi untuk menjadi pelaku tindak pidana. Kejahatan yang terjadi di khalayak masyarakat, dimana anak tidak hanya menjadi korban tetapi anak juga telah menjadi pelaku tindak pidana. Hukum pun telah memberikan ketentuan yang melindungi anak yang menjadi korban dan juga ketentuan bilamana anak selaku pelaku tindak pidana. Hal inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran bagi orang tua dan bangsa Indonesia dikarenakan anak adalah harapan dan generasi penerus bangsa yang secara khusus harus dibimbing dan dilindungi karena keterbatasan anak dalam memahami juga melindungi diri dari lingkungan sekitarnya.

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Terhadap perkembangan dunia saat sekarang ini sedikit banyaknya memberikan pengaruh terhadap anak, baik itu pengaruh positif dan negatif. Selain dari sisi positifnya yang mendukung anak, dari sisi negatifnya perlu diperhatikan dampaknya terhadap anak tergantung sebagaimana pola asuh orang tua terhadap anaknya sehingga sangat berpengaruh bagi perkembangan anak. Permasalahan ekonomi dan sosial yang ada di Indonesia ini memiliki dampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dialami anak Indonesia yang dapat dilihat dengan bertambah banyaknya anak yang menderita oleh karena perlakuan yang tidak layak, eksploitasi, tindak kekerasan, perdagangan anak, serta permasalahan lain yang diderita oleh banyak anak. Masalah perlindungan anak menjadi masalah yang harus diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Anak dalam sebuah tindak pidana selalu dinilai sebagai korban, akan tetapi Anak juga dapat menjadi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu regulasi hukum di Indonesia telah mengatur secara khusus bilamana anak menjadi pelaku tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Salah satu bentuk kejahatan yang masih marak terjadi di berbagai negara terlebih khusus Indonesia adalah Perdagangan Orang. Perdagangan orang sebagai bentuk modern dari perbudakan terhadap manusia, dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Anak dan perempuan adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan

Orang (selanjutnya disingkat TPPO). Mereka yang menjadi korban TPPO ini bukan hanya untuk tujuan pelacuran ataupun bentuk eksploitasi seksual lainnya, melainkan meliputi juga eksploitasi lain seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan.<sup>2</sup>

Salah satu tindak pidana yang diadili di Pengadilan Negeri Tondano dengan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tnn dimana Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perekrutan dengan tujuan untuk mengeksploitasi orang. Anak Pelaku dihadapkan di Pengadilan Negeri Tondano sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA yang bertempat di Kelurahan Liningaan, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Perbuatan Anak Pelaku ini bermula dari SYAIFULLAH YUSUF (yang diadili di berkas perkara terpisah) menghubungi dan meminta untuk mencarikan seseorang untuk dapat bekerja di cafe, pada awalnya Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk ikut jalan-jalan di sekitar Tondano oleh karena permintaan dari Saksi SYAIFULLAH YUSUF untuk mencarikan seseorang yang dapat bekerja di Cafe Aurora sebagai *Ladies Club* (LC). Kemudian Anak Pelaku pun kemudian menghubungi sepupu dari Anak Pelaku yang setuju untuk bekerja saat itu, akan tetapi saat Saksi SYAIFULLAH YUSUF datang untuk menjemput sepupu Anak

---

<sup>2</sup>Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pelaku mengatakan bahwa tidak dapat pergi dikarenakan harus menjaga sang anak. Sehingga Anak Pelaku pun kemudian menghubungi Anak Korban melalui Whatsapp tetapi dengan pernyataan bahwa akan mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan sekitar Tondano sehingga Anak Korban mengiyakan ajakan dari Anak Pelaku. Setelah Saksi SYAIFULLAH YUSUF dan Anak Pelaku berada dalam mobil, Anak Korban bertanya “mau kemana?” akan tetapi tidak di jawab dan setelah berjalan di sekitaran Kota Tondano mereka langsung menuju Kota Manado dan Saksi SYAIFULLAH YUSUF sempat menanyakan kepada Anak Korban berapa usianya dan Anak korban menjawab 14 tahun, lalu Saksi SYAIFULLAH YUSUF mengatakan apabila ditanyakan berapa usia Anak Korban harus menjawab 17 tahun. Saat itu juga Anak Korban mendengar bahwa Saksi SYAIFULLAH YUSUF melalui telpon bernegosiasi dengan seseorang bahwa ada perempuan yang di bawah oleh Saksi SYAIFULLAH YUSUF dan akan ditunjukkan kepada seseorang yang di telpon tersebut. Setelah sampai di Cafe Aurora, Anak Korban dan Anak Pelaku hanya duduk di dalam mobil sedangkan Saksi SYAIFULLAH YUSUF masuk ke dalam Cafe namun apa yang dilakukan oleh Saksi SYAIFULLAH YUSUF tidak diketahui oleh Anak Korban dan Anak Pelaku. Kemudian datang seorang perempuan bernama Eci dan masuk ke dalam mobil, singkat cerita mereka pergi untuk menjemput perempuan Bella dan kembali ke Cafe Aurora dan bertemu dengan pemilik Cafe CI CONNY yang menjelaskan cara serta mekanisme dalam bekerja sebagai LC dan makan bersama. Setelah itu, Saksi

SYAIFULLAH YUSUF mengajak Anak Korban, Anak Pelaku, Perempuan Bella, dan Perempuan Eci masuk ke dalam Cafe dan duduk di dalam sambil mengonsumsi minuman keras merk ANKER bersama dengan petugas SPG ANKER, tersisalah Anak Korban, Anak Pelaku dan Saksi SYAIFULLAH YUSUF setelah ditinggal oleh Perempuan Bella dan Perempuan Eci. Kemudian Anak Pelaku dan Anak Korban kembali ke mobil dan hanya duduk diam di mobil sampai pada pukul 03.00 WITA Saksi SYAIFULLAH YUSUF datang dan menjumpai Anak Korban dan Anak Pelaku dan meminta Anak Korban untuk melayani tamu yang akan mengonsumsi minuman keras merk Bintang. Anak Korban sempat menolak akan tetapi Anak Korban di paksa oleh Saksi SYAIFULLAH YUSUF untuk tetap bekerja, masuklah Anak Korban ke dalam Cafe dan duduk menemani tamu yang datang sekitar 3(tiga) orang dan Anak Korban juga sempat mengonsumsi minuman keras merk Bintang sebanyak 1 (satu) gelas. Setelah berapa lama Anak Korban keluar Cafe dan kembali ke mobil yang hanya ada Anak Pelaku dan sempat ingin mengecek hpnya akan tetapi Saksi SYAIFULLAH YUSUF kembali datang mematikan mesin mobil dan bersikap seakan marah. Anak Korban meminta untuk diantarkan pulang akan tetapi di tolak oleh Saksi SYAIFULLAH YUSUF dan berencana akan memesan kendaraan online *Indrive* namun Saksi SYAIFULLAH YUSUF mengatakan untuk menunggu saja dan pada sekitar tengah malam mereka bertiga kembali ke rumah Saksi SYAIFULLAH YUSUF dan bermalam disana dan esok siangya lalu kembali ke Kota Tondano.

Perbuatan Anak ini kemudian dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi :

“(1)Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana dengan denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”<sup>3</sup>

Perkara Anak ini yang diadili di Pengadilan Tondano dimana Hakim menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perekrutan dengan tujuan untuk mengeksploitasi orang” dengan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan akan tetapi dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan lain dari Hakim yang menyatakan anak telah terbukti melakukan tindak pidana yang dapat dihukum sebelum masa berakhirnya percobaan selama 1 (satu) tahun. Hakim kemudian menjatuhkan pidana bersyarat dan wajib melakukan pelatihan kerja selama 10 (sepuluh) bulan di LPKA Kelas II Tomohon.

Kasus tersebut menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih lanjut dan penulis merasa perlu untuk dilakukan penelitian mengenai kedudukan

---

<sup>3</sup> Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang



Anak sebagai pelaku turut serta melakukan perekrutan dengan maksud untuk mengeksploitasi serta ketentuan syarat-syarat dalam penjatuhan pidana bersyarat yang dianalisis dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdoronglah penulis untuk mengambil judul : **“Tinjauan Yuridis Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perekrutan Seseorang Untuk Maksud Eksploitasi yang Dilakukan Oleh Anak”** Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN TNN. Penulis melihat urgensi dalam meninjau kembali kajian yuridis untuk mengkaji lebih dalam untuk mengangkat suatu permasalahan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum turut serta melakukan tindak pidana perekrutan seseorang untuk maksud eksploitasi yang dilakukan oleh Anak dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan Pidana Bersyarat dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN TNN?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk menganalisis tentang pengaturan hukum turut serta melakukan tindak pidana perekrutan seseorang untuk maksud eksploitasi yang dilakukan oleh Anak dalam perspektif hukum pidana

Untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan Pidana Bersyarat dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TNN?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini tidak hanya berguna bagi penulis secara pribadi, akan tetapi penulis berharap dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi banyak pihak. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis.

Penulis berharap melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai Hukum Pidana, serta memberi edukasi kepada masyarakat tentang tindak pidana turut serta melakukan perekrutan untuk maksud eksploitasi serta penjatuhan pidana bersyarat terhadap Anak yang menjadi pelaku tindak pidana turut serta melakukan perekrutan dengan maksud untuk mengeksploitasi orang.

b. Kegunaan Praktis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan oleh Penulis untuk dapat memberikan masukan dan manfaat serta pengembangan ilmu dalam bidang hukum, serta dapat memberi pengetahuan kepada banyak orang serta menjadi masukan bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

## E. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Untuk menjadi perbandingan, dapat dijabarkan hasil penelitian terdahulu seperti berikut ini:

Nama Penulis	ICHA LIANA SARI	
Judul Tulisan	DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK)	
Kategori	SKRIPSI	
Tahun	2024	
Perguruan Tinggi	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang ?</li><li>2. Apakah faktor penghambat hakim dalam proses penjatuhan pidana terhadap anak pelaku</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimanakah tindak pidana turut serta melakukan perekrutan untuk maksud eksploitasi yang dilakukan oleh Anak dalam perspektif hukum pidana?</li><li>2. Bagaimanakah pertimbangan hukum</li></ol>

	tindak pidana perdagangan orang ?	Hakim dalam menjatuhkan Pidana Bersyarat dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN TNN?
Metode Penelitian	Normatif dan Yuridis	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Pada penelitian ini membahas mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mana dalam pokok kajiannya mengarah pada dasar pertimbangan hakim dan faktor penghambat hakim dalam proses penjatuhan pidana terhadap Anak Pelaku tindak pidana perdagangan orang. Adapun	Adapun penelitian Penulis membahas mengenai tindak pidana turut serta melakukan perekrutan untuk maksud eksploitasi yang dilakukan oleh Anak serta mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap anak. Persamaan dari penelitian terdahulu

	<p>hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dasar pertimbangan Hakim adalah Pasal 76F <i>jo.</i> Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Anak dijatuhi pidana penjara berdasarkan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Faktor penghambat hakim dalam proses penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini yaitu terdapat faktor keluarga atau masyarakat yang masih berpikir bahwa</p>	<p>dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji Anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang akan tetapi perbedaannya ialah penelitian yang penulis lakukan lebih kepada Anak sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang. Adapun hasil penelitian adalah tentang tindak pidana perekrutan dengan maksud untuk eksploitasi telah diatur dan dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang</p>
--	---	---

	<p>setiap orang yang melakukan kejahatan harus diberikan hukuman yang setimpal tidak terkecuali dengan anak. Serta faktor penegak hukum dimana hakim mengalami kendala pada saat proses pemeriksaan meskipun hakim telah mengarahkan dan memimpin jalannya persidangan sesuai dengan surat dakwaan yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum Anak. Namun prosedur yang telah dilakukan tersebut tidak selalu menjamin proses persidangan akan berjalan lancar, tanpa ada hambatan.</p>	<p>Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan ketentuan turut serta pelaku pada Pasal 55 KUHP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap anak menggunakan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p>
--	--	---

Nama Penulis	M. AFFAN RIZKY	
Judul Tulisan	DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT BERUPA PELAYANAN MASYARAKAT TERHADAP ANAK PELAKU PENCURIAN	
Kategori	SKRIPSI	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat terhadap anak pelaku pencurian pada Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan <i>restorative justice</i> dalam pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat terhadap anak pelaku</p>	<p>1. Bagaimanakah tindak pidana turut serta melakukan perekrutan untuk maksud eksploitasi yang dilakukan oleh Anak dalam perspektif hukum pidana?</p> <p>2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan</p>

	pencurian pada Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu ?	Pidana Bersyarat dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN TNN?
Metode Penelitian	Normatif dan Empiris	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Berdasarkan hasil uraian tersebut pada penelitian ini memfokuskan pokok kajian kepada penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, dengan mengkaji lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat yang mana dasar pertimbangan hakim ialah Pasal 71 Ayat (1) huruf b bahwa salah satu sanksi pidana pokok yang dapat	Penelitian sebelumnya lebih mengkaji pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di bandingkan dengan penelitian ini yang mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan



	<p>dikenakan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana adalah pidana pelayanan masyarakat, pidana ini dijatuhkan sebagai bentuk tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sehingga dengan pidana tersebut diharapkan anak dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan di kemudian hari. Tentang penerapan <i>restorative justice</i> dalam pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat terhadap anak pelaku pencurian dalam putusan dilaksanakan hakim berdasarkan adanya pemberian maaf dari pihak korban atas permohonan maaf yang diajukan oleh anak pelaku tindak pidana.</p>	<p>pidana bersyarat terhadap anak yang melakukan tindak pidana turut serta melakukan perekrutan untuk maksud eksploitasi dan syarat khusus dalam putusan ini berbeda jika pada penelitian sebelumnya anak melakukan pelayanan masyarakat sedangkan dalam penelitian ini anak melakukan pelatihan kerja.</p>
--	---	---

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan tindak pidana, salah satu istilah yang dikenal yang berasal dari bahasa Latin yaitu *Delictum* dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana juga dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Pembuat Undang-Undang dalam hal ini merumuskan bahwa undang-undang menggunakan istilah perbuatan pidana atau yang lebih dikenal dengan tindak pidana.<sup>4</sup>

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*Strafbaarfeit*" atau "*Delict*". Secara etimologi kata *Strafbaar* dibagi menjadi 3 kata, yaitu "*Straf*" yang artinya pidana, "*baar*" yang artinya boleh dan dapat, dan "*feit*" diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. maka dari istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa "*Straftbaarfeit*" adalah peristiwa yang dapat dipidana.<sup>5</sup> Akan tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian secara jelas mengenai *strafbaarfeit* (tindak pidana) sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana. Hazewenkel-

---

<sup>4</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19.

<sup>5</sup>E.Y. Kanter, 1992, *Azaz-azaz Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta:Alumni AHM-PTHM, hlm. 187.

Suriga memberikan pandangannya bahwa tindak pidana adalah suatu sikap manusia yang dalam keadaan tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dinilai sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana melalui sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terkandung di dalamnya.<sup>6</sup>

Beberapa ahli pakar hukum Indonesia memberikan pandangan yang berbeda mengenai *Straftbaarfeit*, diantaranya yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Roeslan Saleh, mengartikan *Straftbaarfeit* sebagai perbuatan yang dimana bertentangan dengan aturan atau ketentuan yang diatur oleh hukum. dimana terdapat syarat utama dari adanya suatu perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa terdapat aturan yang melarang.
- 2) Wirjono Prodjodikoro, menurutnya perbuatan yang dimana pertentangan dengan ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, yakni syarat utama dari adanya perbuatan pidana ialah kenyataan bahwa terdapat aturan yang melarang, hal inilah yang disebutnya sebagai *Straftbaarfeit*.
- 3) Bambang Poernomo, beliau menyatakan bahwa *Straftbaarfeit* adalah hukum sanksi. Pernyataan ini kemudian menjadi perbedaan ciri hukum pidana dengan ilmu hukum yang lain, bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma sendiri

---

<sup>6</sup> Franciscus, Theojunior Laminatang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 178.

<sup>7</sup> R. Tresna, *Azaz-azaz Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting*, Jakarta: Tiara LTD, 1979. hlm. 27.

melainkan telah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan saksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Terhadap sebuah perbuatan untuk bisa dikatakan sebagai sebuah tindak pidana, apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur yang mengandung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yakni dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dan si pelaku itu harus dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri seorang pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.<sup>8</sup>

Menurut Simons menyatakan pandangannya mengenai unsur-unsur tindak pidana di antara beberapa pandangan lainnya yaitu:<sup>9</sup>

- a. perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif maupun negatif);
- b. diancam dengan pidana;
- c. melawan hukum;
- d. dilakukan dengan kesalahan;
- e. oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

---

<sup>8</sup> Amir Ilyas, 2012, *Opcit.* hlm. 22.

<sup>9</sup> Tongat, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 105.

Berbeda pandangan dengan Moeljatno, menyatakan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan tindak pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a. perbuatan
- b. yang dilarang
- c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan-perbuatan pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dimana dikatakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten* yakni perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, menjadi perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran yang menjadi kebalikannya bahwa *wetsdelicten* ialah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.<sup>11</sup>

Kejahatan adalah *rechtdelicten* yang adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dimana terlepas apakah perbuatan tersebut diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Meskipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, akan tetapi perbuatan ini benar-benar dirasakan

---

<sup>10</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 57.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 78.

oleh masyarakat sebagai perbuatan yang dinilai bertentangan dengan keadilan. Perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, yang artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.<sup>12</sup>

Pada sisi lain, pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena dalam Undang-Undang dirumuskan sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dinilai sebagai sebuah tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Jenis perbuatan pidana ini disebut sebagai istilah *mala prohibita* (*malum prohibitum crimes*).<sup>13</sup>

Beberapa ahli hukum telah melakukan pembedaan dalam kepustakaan hukum antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Adapun beberapa perbedaan tersebut yaitu :

- a. Berdasarkan sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis-jenis tindak pidana terbagi menjadi :<sup>14</sup>
  - Kejahatan (*Rechtdelicen*) merupakan perbuatan melawan keadilan, baik terlepas dari perbuatan tersebut diancam dalam suatu undang-undang ataupun tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai yang bertentangan

---

<sup>12</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 101-102.

<sup>14</sup> Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014. hlm.

dengan keadilan seperti pencurian, pembunuhan. Delik semacam ini disebut kejahatan.

- Pelanggaran (*Wetsdelicten*) yang merupakan perbuatan yang secara tidak langsung baru disadari oleh umum sebagai sebuah delik karena masuk di dalam undang-undang. Seperti tidak menggunakan helm saat berkendara, dan delik ini adalah pelanggaran

b. Berdasarkan cara merumuskannya, jenis-jenis tindak pidana yang terkandung di dalamnya yaitu :<sup>15</sup>

- Delik Formil adalah isinya yang ditekankan oleh perbuatan terlarang, dimana pidana formil tidak memerlukan adanya akibat tertentu oleh perbuatan sebagai syarat penyelesaian sebuah tindak pidana, melainkan pada perbuatannya.
- Delik Materiil merupakan delik yang lebih ditekankan pada akibat terlarang. Delik materiil ini akan berakhir apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi.

c. Berdasarkan macam perbuatannya, jenis-jenis tindak pidana jika dilihat dari macam perbuatannya terbagi menjadi :<sup>16</sup>

- Delik *Commisionis*, yakni pelanggaran terhadap larangan, misalnya korupsi, pencurian.

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. 126.

<sup>16</sup> Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 46.

- Delik *Ommisionis*, yaitu delik pelanggaran terhadap perintah, dimana tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.
  - Delik *Commisionis per ommisionen commissa*, yakni delik pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.
- d. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, jenis-jenis tindak pidana jika dilihat dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan terbagi menjadi :<sup>17</sup>
- Delik Tunggal (*enkelvoudige delicten*) yakni delik yang dilakukan dengan perbuatan satu kali.
  - Delik Berangkai yang adalah delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan secara berulang. Seperti diatur dalam Pasal 481 KUHP, di mana pembuat membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikannya.
- e. Berdasarkan Bentuk Kesalahan, dari segi bentuk kesalahan jenis-jenis tindak pidana terbagi menjadi :<sup>18</sup>
- Delik *dolus*, yakni delik yang menjelaskan unsur kesengajaan (*opzet*). Secara umum dalam hal seseorang melakukan

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 136.

<sup>18</sup> Willa Wahyuni, 2022, *Macam Jenis Delik dalam Hukum Pidana*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana-lt632af7b6328b8/> pada tanggal 26 Maret 2024 Pukul 13.28 WITA.



perbuatan dengan sengaja dapat dikualifikasi ke dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) yakni :

1. Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) yang adalah kesengajaan yang menggambarkan perbuatan yang dikehendaki dan bahkan menjadi tujuan dari pelakunya.
  2. Kesengajaan dengan kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), yakni bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Adapun akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki.
  3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini pada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi,.
- f. Delik *culpa*, yakni delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur. Pada umumnya, kealpaan(*culpa*) dibedakan atas

Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) yang dimana dalam hal ini pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, akan tetapi tetap berusaha untuk mencegah, dan Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) yang dimana pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, dan sedang seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat, misalnya Pasal 195 KUHP.

g. Delik yang Berlangsung dan Delik Selesai, jenis-jenis tindak pidana di dalamnya yakni :

1. Delik Berlangsung yang adalah delik yang memiliki ciri bahwa keadaan yang dimaksud terlarang tersebut berlangsung terus-menerus, misalnya dalam Pasal 333 KHUP merampas kemerdekaan orang lain.
2. Delik Selesai yakni delik tidak ada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.

h. Berdasarkan Perlu Tidaknya Pengaduan dalam hal Penuntutan, jenis tindak pidana yang terkandung di dalamnya:<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 132.

1. Delik Aduan, yaitu delik yang dalam penuntutannya hanya dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang terkait atau terkena (*gelaedeerde partij*), misalnya perbuatan Penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan ini terbagi menjadi dua bagian yaitu :
  - a. Delik aduan absolut, adalah delik yang selalu dituntut apabila ada pengaduan dan dalam delik ini pengaduan mutlak diperlukan untuk dapat menuntut peristiwanya. Contohnya Tindak Pidana Perzinahan yang diterangkan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP, bahwa penuntutan akan perzinahan hanya dapat dilakukan atas pengaduan dari suami atau istri yang bersangkutan.
  - b. Delik aduan relatif, disebut sebagai relatif karena dalam delik ini terdapat keterkaitan antara pembuat dan orang yang terkena. Dalam delik relatif pengaduan diperlukan bukan untuk menuntut suatu peristiwa, melainkan orang-orang yang bersalah dalam peristiwa tersebut (Pasal 347 KUHP)
2. Delik biasa tindak pidana yang dilakukan untuk penuntutan pidana bagi pembuatnya yang dilarang adanya pengaduan dari yang berhak.
  - i. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya.

1. Delik sederhana merupakan delik yang terjadi tanpa adanya unsur pemberat dan merupakan perbuatan pokok. Misalnya Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), Pencurian (Pasal 362 KUHP).
  2. Delik yang ada pemberatnya merupakan delik yang karena kondisi atau timbulnya akibat-akibat khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan perbuatan tersebut dan dijatuhkan sanksi pidana yang lebih berat. Misalnya Penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP).
4. Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur bahwa “perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan

tereksploitasi.”<sup>20</sup> Kemudian dilanjutkan dalam Angka 2 yang menyatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.<sup>21</sup>

Adapun unsur-unsur dari perdagangan orang adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Terdapat tindakan atau proses berupa :
  - a. Perekrutan, adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;
  - b. pengiriman, merupakan tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain;
  - c. pemindahan; yang dimaksud dengan pemindahan adalah proses atau cara memindahkan seseorang dari suatu tempat ke tempat.
2. Adanya sarana, meliputi :
  - a. Ancaman kekerasan, adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;
  - b. kekerasan, yakni setiap perbuatan melawan hukum dengan atau tanpa hak menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;
  - c. penculikan dan penyekapan, perbuatan ini sering dilakukan sebelum para pelaku perdagangan orang memberangkatkan calon korban perdagangan orang.
3. Terdapat tujuan

Tujuan yang dimaksud ialah eksploitasi yaitu tindakan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas

---

<sup>20</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>21</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>22</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 58

pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranspalati organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

## **B. Penyertaan (*Deelneming*)**

### 1. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Terhadap sebuah perbuatan yang apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama melaksanakan delik tertentu, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut terdapat penyertaan di dalamnya namun jika hanya terdapat pelaku Tunggal maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penyertaan. Sehingga dapat dipahami bahwa penyertaan (*deelneming*) adalah suatu delik yang dilakukan seseorang dan dalam hal-hal tertentu dapat juga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama.<sup>23</sup>

### 2. Bentuk-Bentuk Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sebagai bentuk perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri.

---

<sup>23</sup> Nur Azisa, "Penyertaan dan Pembantuan". Ed. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2015, *Hukum Pidana Materiil & Formil*, Jakarta, USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, hlm. 422.

Ketentuan mengenai penyertaan diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 KUHP. Penyertaan atau *deelneming* juga dikenal dengan istilah turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, serta turut serta. Pembagian yang sangat jelas dalam buku 1 KUHP dalam Pasal 55 dan Pasal 56 terkait siapa saja yang termasuk dalam penyertaan diantaranya :<sup>24</sup>

a. Pasal 55 yang adalah pembuat/*dader* terdiri atas ;

(1) *Pleger* yakni Pelaku atau subjek hukum pidana yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik.

(2) *Doenpleger* yakni Subjek hukum pidana yang menyuruh melakukan delik dengan perantaraan orang lain.

(3) *Medenpleger* yakni Subjek hukum pidana yang turut serta melakukan delik

(4) *Uitlokker* yakni Penganjur atau subjek hukum pidana yang membujuk agar dilakukannya delik.

b. Pasal 56 yang adalah pembantu/*medeplichtige* terdiri atas;

(1) Pembantu pada saat delik dilakukan

(2) Pembantu sebelum delik dilakukan.

### **C. Pengertian Anak**

Sebuah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijaga dan dijunjung tinggi adalah penggambaran

---

<sup>24</sup> Amir ilyas, *Op.Cit*, hlm. 58

terhadap seorang Anak. Dalam beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang memberikan pengertian mengenai anak, di antaranya yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Pasal 330 ayat (1) menerangkan bahwa seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.<sup>25</sup>
2. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Angka 1 mengatur bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>26</sup>
3. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Angka 5 menyebutkan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.<sup>27</sup>
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam Pasal 1 Angka 5 menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia

---

<sup>25</sup> Pasal 330 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Bugelijk Wetboek voor Indonesia*)

<sup>26</sup> Pasal 1 Angka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>27</sup> Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia



18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>28</sup>

#### 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- Pasal 1 Angka 1 “Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”<sup>29</sup>
- Pasal 1 Angka 2 “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”<sup>30</sup>
- Pasal 1 Angka 3 “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”<sup>31</sup>
- Pasal 1 Angka 4 “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”<sup>32</sup>
- Pasal 1 Angka 5 “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”<sup>33</sup>

---

<sup>28</sup> Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>29</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>30</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>31</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>32</sup> Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>33</sup> Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## D. Pidana dan Pemidanaan

### 1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Reaksi atas suatu delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pelaku delik tersebut adalah pengertian dari Pidana.<sup>34</sup> Adapun beberapa pengertian pidana oleh para ahli/pakar hukum di antaranya :<sup>35</sup>

- a. Van Hamel, menyatakan pendapatnya bahwa Pidana memiliki arti straf menurut hukum positif dewasa ini, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana dengan mengatas namakan negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh Negara.
- b. Simons, menyatakan pendapatnya bahwa suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran atas norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang dinyatakan bersalah merupakan pengertian dari Pidana.

---

<sup>34</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 186.

<sup>35</sup> P.A.F lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung:PT. Citra Aditya.1997,hlm.48.

c. Algranjanssen, mengartikan Pidana atau straf sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.

Terhadap uraian pengertian pidana di atas, dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Pada hakikatnya pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) pemberian pidana ini disengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) pengenaan pidana itu kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;
- 4) pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Pemidanaan adalah proses terlaksana atau terwujudnya penjatuhan pidana yang ditetapkan oleh hakim kepada pelaku atas tindak pidananya sesuai dengan pengaturan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup> Dengan demikian dipahami bahwa sebagai bentuk tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seseorang, perlu dipahami bahwa istilah pidana dan

---

<sup>36</sup> Mahrus Ali, *Loc.Cit*, hlm. 186.

<sup>37</sup> Ruben Achmad, 2017, *Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan Dalam Sitem Hukum Pidana*, Jurnal Legalitas, Vol.V, No.2, 2017, hlm. 100.

pidana memiliki pemaknaan yang berbeda. Pada lazimnya pidana dimaknai sebagai hukuman atau sanksi sedangkan pembedaan berarti artikan sebagai penghukuman. Pelaksanaan pembedaan ini juga merupakan bentuk konsekuensi suatu tindakan terhadap seorang penjahat yang dapat dibenarkan baik itu bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Sehingga dapat dipahami bahwa terhadap adanya pembedaan ini bukan sebagai upaya atau bentuk balas dendam terhadap terpidana akan tetapi merupakan bentuk pembinaan bagi mereka yang dalam artian sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

## 2. Jenis-Jenis Pidana

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana telah menetapkan jenis-jenis pidana yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 yang mengatur bahwa :

“Pidana terdiri atas :

a. Pidana pokok :

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan
4. pidana denda
5. pidana tutupan

b. Pidana tambahan :

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.”<sup>38</sup>

Terhadap penjatuhan pidana pokok ini dapat dijatuhkan bersama dengan pidana tambahan, tetapi dapat juga dijatuhkan tersendiri.

---

<sup>38</sup> Andi Hamzah, ed., 2016, *KUHP & KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 6.

Namun, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tersendiri tanpa adanya persetujuan pidana pokok.

### 3. Teori Pidana

Suatu proses penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana dan diberikan hakim hendaknya dilakukan sebijaksana mungkin, dalam artian bahwa diperlukan pertimbangan bentuk pidana yang seharusnya dijatuhkan yang sesuai dengan kondisi terdakwa yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan pengertian dari Pidana. Terdapat berbagai macam mengenai teori pidana ini, akan tetapi secara garis besar teori tujuan pidana ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :<sup>39</sup>

#### a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel yang didasarkan pada pemikiran bahwa tindak pidana bertujuan untuk praktis, misalnya memperbaiki penjahat. Dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat yang berpijak pada pembalasan. Penjahat yang tekah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan umum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi, maka oleh negara berhak menjatuhkan pidana

---

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 153-162.

dan oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Pokok pangkal teori ini bahwa dasar pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Dasar pemikiran teori ini yang menyatakan bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan itu sendiri, sehingga mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Terkait dengan cara mencapai tujuan tersebut terdapat beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum yang menyatakan bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana sedangkan prevensi khususnya adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dimana pengaruhnya terletak pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar si terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

c. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori gabungan merupakan kombinasi teori absolut dan relatif. Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan atas pertahanan tata tertib masyarakat, dalam

artian dua alasan ini menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan akan tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat akan tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

#### 4. Pidanaan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebagai bagian dari generasi muda yang menjadi masa depan bangsa, Anak memerlukan pembinaan baik secara terus menerus demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental dan sosial, pertumbuhan, serta perlindungan dari segala hal yang memungkinkan membahayakan atau merusak masa depan anak. Akan tetapi, meskipun dengan berbagai pendidikan dan pembinaan yang dilakukan terhadap anak tidak menutup kemungkinan tidak hanya membentuk anak menjadi pribadi yang baik tetapi juga dapat memicu menimbulkan pribadi yang menyimpang.

Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam proses peradilan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus dibedakan dari peradilan terhadap orang dewasa. Sederhananya, dapat dikatakan bahwa perlakuan terhadap anak dalam lingkup proses peradilan pidana sangat khusus baik itu dari mulai dari saat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan.

Konsep pemidanaan anak ini berdasarkan pada filosofi pemidanaan yang berdasarkan falsafah restoratif yang dimana perlu dipahami bahwa filosofi pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlandaskan oleh dasar pemikiran pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku.<sup>40</sup> Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat SPPA) menjadi salah bentuk perlindungan hukum dan di dalamnya perlindungan hukum pidana terhadap anak dimaksud adalah diperkenalkannya batas minimal usia anak dan lebih menitikberatkan tindakan bukan pidana atau bahkan mungkin suatu tawaran gagasan radikal peradilan anak tanpa pemidanaan. Ketentuan ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 Angka 6 UU SPPA yang mengatur bahwa :

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari

---

<sup>40</sup> Mustakin Mahmud, 2019, *Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Indonesia Journal Of Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 2, hlm. 131-132.



penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”<sup>41</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa melalui konsep pemidanaan anak yakni pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) ini menjadi penunjang yang tinggi dalam sistem peradilan anak sehingga menjadi penegasan bahwa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak untuk dihukum dan bukan untuk pembalasan melainkan untuk harus di bimbing dan dibina agar dapat menjadi baik sebagaimana tujuan utama dari keadilan restoratif adalah mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan penanaman tanggung jawab kepada anak.

## **E. Pidana Bersyarat dan Pelepasan Bersyarat**

### **1. Pidana Bersyarat**

Sebagai suatu proses penjatuhan pidana bagi terdakwa, pemidanaan hendaknya dilakukan sebijaksana mungkin yang dalam artian bahwa perlu dipertimbangkan pidana yang bagaimana yang sesuai dengan kondisi terdakwa. Hal ini dikarenakan harus diakui bahwa pidana tersebut tidak berakibat sama pada setiap orang, oleh karena pidana merupakan suatu hal yang relatif. Sebagaimana pada penjatuhan pidana bersyarat, pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya dan pidana dapat dijalankan

---

<sup>41</sup> Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak dilanggarnya. Hakim dalam menentukan syarat umum perlu memahami bahwa dalam tenggang waktu (masa percobaan) terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 huruf c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana). Dalam syarat umum ini bersifat mendidik didalam putusan pidana bersyarat, dan tidak menampakkan lagi rasa pembalasan sebagaimana dianut oleh teori pembalasan.

Ketentuan mengenai pidana bersyarat telah diatur dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut :<sup>42</sup>

- 1) Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah diatas habis atau terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.
- 2) Kecuali dalam perkara pendapatan (penghasilan) dan gadai negara, maka hakim mempunyai kuasa itu juga, apabila dijatuhkan pidana denda, tetapi hanya jika ternyata kepadanya, bahwa bayaran denda itu atau rampasan yang diperintahkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan besar bagi orang yang dipidana itu.
- 3) Apabila hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
- 4) Perintah itu hanya diberikan, kalau sesudah pemeriksaan hakim yakin, bahwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup atas hal yang menetapi syarat umum, yaitu bahwa orang yang

---

<sup>42</sup> Pasal 14a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

- dipidana tidak akan melakukan tindak pidana atas hal menetapi syarat khusus, jika sekiranya diadakan syarat itu.
- 5) Dalam putusan yang memberi perintah yang tersebut dalam ayat pertama itu, diterangkan juga sebab-sebabnya atau hal yang menjadi alasan putusan itu.

Pelaksanaan pidana bersyarat ini dalam sistem penjatuhannya ditentukan berdasarkan pada syarat-syarat tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa pidana bersyarat oleh hakim tidak usah dijalani selama terpidana tidak melanggar syarat yang telah ditentukan. Penjatuhan pidana bersyarat ini dinilai kurang efisien oleh karena seolah-olah kesan tersebut yang digantungkan pada syaratnya yaitu pembedanaannya dan penjatuhannya. Hal ini karena pidana baru bisa di jalankan ketika syarat yang telah ditetapkan dilanggar dan terhadap putusan percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*) bukan merupakan jenis pembedanaan karena tidak terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Padahal ketentuan syarat pidana bersyarat ini adalah pengeksekusian pidana yang dijatuhkan oleh hakim dengan berkekuatan hukum tetap.<sup>43</sup>

Penjatuhan pidana bersyarat ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi terdakwa atau terpidana supaya dalam masa percobaan mereka dapat memperbaiki dirinya dengan tidak berbuat perbuatan pidana lagi atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil, maka hukuman yang

---

<sup>43</sup> Tina Asmarawati, *Pidana dan Pembedanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Deepublish, Yogyakarta, 2015. hlm. 127.

dijatuhkan kepadanya tidak akan dijalani untuk selamanya. Dalam putusan hakim terdapat syarat yang ditetapkan dalam putusan yang wajib ditaati oleh terpidana, yaitu :<sup>44</sup>

- a. Syarat umum; tentang syarat umum harus ditetapkan oleh hakim dalam waktu tertentu (masa percobaan) dimana terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana.
- b. Syarat khusus: tentang syarat khusus tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan, dimana hakim boleh menentukan hal seperti penggantian kerugian akibat yang ditimbulkan baik seluruhnya atau sebagian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>45</sup>

- (1) Dalam Putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancam atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si terdakwa;
- (2) pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak dapat diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun;
- (3) dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan Batasan bahwa hakim harus yakin

---

<sup>44</sup> Adami Chazawi, Opcit. hlm. 60

<sup>45</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung:Alumni, 1992. hlm. 63.

bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.

## 2. Pembebasan Bersyarat

Jika terdapat ketentuan mengenai Pidana Bersyarat, maka terdapat juga ketentuan mengenai Pembebasan Bersyarat. Pembebasan bersyarat dalam regulasinya telah di atur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi :

- “(1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas :
- a. Remisi;
  - b. Asimilasi;
  - c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
  - d. Cuti bersyarat;
  - e. Cuti menjelang bebas;
  - f. Pembebasan bersyarat; dan
  - g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>46</sup>

Serangkaian proses Pembinaan Narapidana yang dilakukan di luar LAPAS (di luar LPKA bagi Anak Binaan) guna untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat adalah pengertian dari Pembebasan Bersyarat. Terhadap Anak yang menjadi pelaku tindak pidana juga dapat diberikan pembebasan bersyarat sebagaimana telah diatur juga dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan bahwa :<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Pasal 10 Ayat 1 Huruf (F) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan

<sup>47</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan

- (1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas :
  - a. pengurangan masa pidana;
  - b. asimilasi;
  - c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga
  - d. cuti bersyarat;
  - e. cuti menjelang bebas;
  - f. pembebasan bersyarat; dan
  - g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. berkelakuan baik;
  - b. aktif mengikuti program pembinaan; dan
  - c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.
- (3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Anak Binaan yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{1}{2}$  (satu perdua).”

Adapun Anak Binaan yang dimaksud dalam undang-undang ini

ialah :

“Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.”<sup>48</sup>

Jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang juga telah mengatur mengenai ketentuan pembebasan bersyarat dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf (d) dan Pasal 80 ayat (4) yang ketentuannya hampir sama dengan penjelasan sebelumnya namun, dilanjutkan bahwa apabila

---

<sup>48</sup> Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan

telah menjalani ½ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, dilanjutkan juga dalam Pasal 81 ayat (4) yang menyatakan bahwa Anak berhak mendapatkan pembebasan bersyarat apabila Anak telah menjalani ½ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik.<sup>49</sup>

#### **F. Jenis-jenis Putusan**

Mukti Arto menyatakan pandangannya bahwa putusan adalah bentuk pernyataan hakim yang berbentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Apabila dibandingkan dengan penetapan yang adalah pernyataan hakim dalam bentuk tertulis dan diucapkan hakim disidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (*voluntair*).<sup>50</sup> Adapun jenis-jenis putusan adalah sebagai berikut :

##### **1. Putusan sela**

Putusan sela adalah putusan yang berfungsi untuk memperlancar pemeriksaan perkara. Dasar putusan sela ini terdapat dalam Pasal 185 ayat 1 HIR yakni keputusan yang bukan keputusan terakhir, harus diucapkan dalam persidangan dan tidak diperbuat sendiri, akan tetapi hanya dilakukan dalam surat pemberitahuan

---

<sup>49</sup> Pasal 4 ayat 1 huruf d *jo.* Pasal 80 Ayat 4 *jo.* Pasal 81 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>50</sup> Mukti Arto, "*Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*", Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 168.

persidangan. Kemudian dalam putusan sela ini masih terbagi menjadi beberapa jenis yang di antaranya adalah :

- a. Putusan Prepatoir, merupakan putusan persiapan putusan akhir tanpa pengaruh perkara/putusan akhir.
- b. Putusan Insidentil, merupakan putusan yang berhubungan atau memiliki kaitan dengan insiden tertentu yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa.

## 2. Putusan Provosional

Putusan provisional merupakan permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara meniadakan tindakan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

## 3. Putusan Akhir

Putusan Akhir merupakan putusan yang dimana mengakhiri sesuatu sengketa atau perkara dalam tingkatan peradilan tertentu. Sifat dari putusan akhir ini adalah bersifat menghukum, bersifat menciptakan dan bersifat menerangkan atau menyatakan. Jika Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) terdapat 3 (tiga) macam putusan akhir, yaitu :

- a) Putusan bebas (*Vrijspraak*), merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila setelah melalui proses persidangan tidak memenuhi unsur pembuktian secara negatif menurut undang-undang, pembuktian di persidangan



tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dalam artian tidak memenuhi unsur batas minimum pembuktian.

- b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*) yang ketentuannya diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Jika dalam sebuah persidangan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- c) Putusan pemidanaan, ketentuannya dapat dilihat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menjabarkan bahwa apabila pengadilan menetapkan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, maka pengadilan dapat menjatuhkan pidana kepadanya. Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa segala putusan dalam pengadilan hanya dapat di sahkan dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

### **G. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**

Putusan dijatuhkan oleh hakim setelah melalui rangkaian proses persidangan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan tentulah mengedepankan nilai keadilan bagi semua pihak dan tanpa memihak salah satu, dalam artian bahwa sebelum menjatuhkan sebuah putusan pasti hakim akan mempertimbangkan segala aspek yang turut serta berkaitan dalam sebuah perkara.

Kemudian jika merujuk pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang di mana undang-undang ini menjadi dasar untuk seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Adapun bunyi Pasal tersebut ialah :

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>51</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa putusan seorang hakim berdasar pada pertimbangan yang dapat diterima oleh semua pihak serta harus sesuai dari kaidah hukum yang ada, dalam hal ini disebut sebagai penalaran hukum atau *legal reasoning*. Kedudukan *legal reasoning* sangat penting bagi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan. Pentingnya *legal reasoning* ini di mana memperlihatkan eratnya hubungan antara logika dan hukum, logika yang merupakan ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat dan dapat memikirkan hukum atau sebaliknya, ide, gagasan, dan opini hukum pada dasarnya bersifat logis juga. Sehingga dengan adanya penalaran hukum ini, hukum bukan hanya dipahami sekedar hafalan pasal belaka, hukum juga bukan sekedar norma atau aturan yang ditetapkan otoritas tertinggi dan wajib diikuti, akan tetapi

---

<sup>51</sup> Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

hukum harus didasari pada sifat logis, sebab logis adalah salah satu karakter atau sifat dasar hukum.<sup>52</sup>

Dalam penyelesaian perkara, putusan hakim tidak hanya fokus dari segi undang-undang akan tetapi juga mempertimbangkan serta melihat keadilan serta manfaatnya. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>53</sup> Memiliki arti bahwa jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*). Pengambilan suatu keputusan dalam sidang pengadilan, dimana hakim dapat mempertimbangkan beberapa unsur, yakni :<sup>54</sup>

- a) Kesalahan pelaku
- b) Motif dan tujuan
- c) Cara melakukan
- d) Sikap batin pelaku
- e) Riwayat hidup
- f) Sosial ekonomi.

---

<sup>52</sup> Renata Christina Auli, "Logika, Penalaran Hukum, dan Argumentasi Hukum", 2022, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/logika-penalaran-hukum-dan-argumentasi-hukum-lt62ce4939aaf00/> pada tanggal 28 Maret 2024 Pukul 01.12 WITA.

<sup>53</sup> Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

Pada dasarnya dalam pertimbangan hakim terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis (non-yuridis). Adapun penjelasannya sebagai berikut :<sup>55</sup>

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis bagi seorang hakim ini merupakan pertimbangan yang berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang ditentukan dalam suatu persidangan yang peraturan perundang-undangan menjadi hal wajib termuat dalam sebuah putusan. Muatan yang dimaksud adalah :

- 1) Dakwaan Penuntut Umum, yang mendasari hukum formil atau hukum acara pidana yang digunakan dalam proses pemeriksaan di pengadilan, yang di mana atas dakwaan harus dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang memuat identitas terdakwa dan juga uraian perbuatan pidana, waktu dan tempat terjadinya perbuatan pidana.
- 2) Keterangan terdakwa, sebagai salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 butir e KUHP. Keterangan terdakwa ini digunakan untuk mengetahui penyampaian kronologi perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan terdakwa, sehingga menjadi jawaban atas pertanyaan hakim dan juga untuk menyanggah tuntutan pihak

---

<sup>55</sup> Rusli Muhammad, "*Hukum Pidana Kontemporer*", Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 212.

kejaksaan serta menguatkan argumentasi dari penasihat hukum.

- 3) Keterangan saksi, orang yang memberi keterangan sebagai saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri dan wajib menyampaikan hal tersebut dalam suatu persidangan.
- 4) Barang bukti, dalam artian adalah semua benda yang dapat dilakukan tindakan penyitaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di hadapan persidangan.
- 5) Jenis Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana, yang dalam praktiknya di persidangan haruslah yang memiliki kaitan dengan jenis tindakan terdakwa. Penuntut Umum harus melakukan upaya pembuktian terhadap pemeriksaan alat atau bukti-bukti yang jelas atau tidak memenuhi segala unsur yang terkait dalam pasal ketentuan hukum pidana tersebut.

## 2. Pertimbangan Sosiologis (Non-Yuridis)

Selain pertimbangan yuridis yang harus diperhatikan oleh hakim, terdapat pertimbangan sosiologis (non-yuridis) yang turut serta menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni di antaranya :

- 1) Latar belakang Terdakwa, yang dimana memberikan gambaran mengenai kondisi yang menyebabkan timbulnya

dorongan bagi diri terdakwa untuk melakukan sebuah perbuatan melawan hukum.

- 2) Akibat perbuatan terdakwa, yang memperhatikan apakah terdapat korban dan bagaimana kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa tersebut.
- 3) Kondisi terdakwa, yang juga harus diperhatikan baik itu kondisi fisik maupun psikis, serta masalah status sosial yang melekat pada diri terdakwa dilingkungan sekitar.
- 4) Agama terdakwa, yang dalam artian bahwa putusan hakim harus mencerminkan nilai agama, tidak hanya menempatkan kata Ketuhanan dalam putusan tetapi juga menjadi ukuran yang dinilai dari setiap tindakan.

Selain dari pada itu, terdapat beberapa faktor yang wajib diperhatikan oleh hakim dari aspek sosiologis dalam menjatuhkan putusan terhadap sebuah perkara, yakni :<sup>56</sup>

- a. Memperhatikan sifat baik dan buruknya terdakwa serta hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa;
- b. meninjau sumber hukum tidak tertulis dan nilai hidup dalam masyarakat;
- c. faktor masyarakat yang merupakan lingkungan tersebut hukum berlaku atau diterapkan;

---

<sup>56</sup> HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 68

- d. memperhatikan terdapatnya atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban;
- e. faktor kebudayaan yakni sebagai rasa dalam pergaulan hidup manusia.